

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di RS Panti Wilasa DR. Cipto Semarang, peran Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Tenaga Kesehatan baik itu Dokter Umum, Dokter Spesialis, Perawat, Petugas Laboratorium dan Farmasi di RS Panti Wilasa DR. Cipto Semarang dalam Penanggulangan TB-HIV telah dilaksanakan dengan baik, namun belum secara maksimal karena dipengaruhi beberapa faktor. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peran Tenaga Kesehatan terhadap penanggulangan TB-HIV di RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang.
 - a. Aspek Yuridis
 - 1) Peraturan Daerah terkait penanggulangan TB-HIV di Kota Semarang sejatinya telah dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang, yaitu berupa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kota Semarang Tahun 2017-2021. Dapat dikatakan bahwa, kedua peraturan ini dibuat masih secara terpisah dan pembahasannya belum terintegrasi satu sama lain untuk membahas

penanggulangan TB-HIV, namun hanya mengatur bagaimana pengaturan tentang TB dan pengaturan tentang HIV.

- 2) Salah satu hak sebagai Tenaga Kesehatan dalam penanggulangan TB-HIV di RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang telah terpenuhi yakni Rumah Sakit mewajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap. Ini merupakan upaya preventif yang melindungi tenaga kesehatan agar tidak tertular/terinfeksi penyakit, dimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- 3) Dalam menjalankan perannya, tenaga kesehatan di RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang juga telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, yakni menjalankan tugas berdasarkan tingkat pengetahuan (pendidikan dan pelatihan/seminar yang didapatkan) dengan mengikuti tata laksana pelaksanaan pelayanan sesuai dengan SPO penanggulangan TB-HIV RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang, serta petunjuk teknis yang dibuat oleh Kemenkes berupa buku petunjuk TB-HIV untuk Petugas Kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- 4) Pelaksanaan tugas dalam penanggulangan TB-HIV di RS Panti Wilasa DR. Cipto Semarang yaitu dengan adanya penunjukkan Tenaga Kesehatan yang bertanggung jawab sebagai pemegang program TB

HIV di Rumah Sakit, penunjukkan ini diwujudkan dengan diterbitkannya surat tugas dari Direktur serta adanya persyaratan yang harus dipenuhi yaitu Tenaga Kesehatan telah mengikuti pelatihan. Hal tersebut, secara substansi tidak diatur dalam Permenkes 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang hanya menyebutkan bahwa Rumah sakit harus menetapkan Tim DOTS (*Directly Observed Treatment Shortcourse*) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Penanggulangan TB.

b. Aspek Sosiologis

Tenaga Kesehatan di RS Panti Wilasa DR. Cipto Semarang dalam penanggulangan TB-HIV telah melaksanakan perannya yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang datang di Rumah Sakit, memberikan masker bedah kepada pasien, melacak kontak erat pasien, melakukan pemantauan atau mengetahui keadaan pasien, mengontak pasien apabila pasien tidak menebus obat pada waktunya, mengedukasi pasien TB-HIV supaya pasien memberitahu kepada kontak erat pasien untuk melakukan cek TB-HIV.

c. Aspek Dinamis

Tenaga Kesehatan dalam hal ini Dokter Umum dan Dokter Spesialis di RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang dalam pelaksanaan penanggulangan TB-HIV telah menjalankan perannya dengan memperoleh hak sesuai dengan SPO penanggulangan TB-HIV RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang.

2. Kendala yang dihadapi oleh Tenaga Kesehatan dalam melakukan perannya terhadap penanggulangan TB-HIV di RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang.

a. Faktor Sosiologis

1) Tenaga Kesehatan dalam melakukan perannya sering mendapati pasien yang tidak jujur terhadap Tenaga Kesehatan, pasien yang tidak minum obat, pandangan negatif pasien terhadap Tenaga Kesehatan, pasien yang secara psikologisnya menurun yang cenderung menutup diri dari keluarganya sehingga Tenaga Kesehatan di RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang sulit untuk memantau atau mengetahui keadaan pasien, pelayanan rumah sakit yang tidak terintegrasi dan kurangnya sarana Rumah Sakit yang mendukung, serta kurangnya Tenaga Kesehatan yang bisa melaksanakan pelacakan (*tracing*) ke rumah pasien. Hal demikian yang menyebabkan peran Tenaga Kesehatan RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang kurang optimal.

2) Tenaga Kesehatan dalam melakukan perannya sering mendapati pasien yang tidak pernah bertemu Dokter melainkan hanya diwakili oleh keluarga pasien dalam pengambilan obat. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan edukasi kepada pasien atau tujuan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) untuk meningkatkan pengetahuan dan perubahan sikap dan perilaku yang menimbulkan motivasi untuk menyelesaikan pengobatan menuju kesembuhan pasien tidak terpenuhi.

Selanjutnya kendala ini juga mengakibatkan salah satu syarat akreditasi Rumah Sakit yaitu standar Manajemen Komunikasi dan

Edukasi (MKE) sesuai SNARS 1.1 yang hendak dicapai RS Panti Wilasa DR. Cipto Semarang menjadi tidak terpenuhi.

Sehingga dapat diketahui bahwa kendala yang ditimbulkan ini tidak sesuai dengan Pasal 26 huruf f Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien yang berbunyi “Dalam menerima pelayanan dari Rumah Sakit, Pasien mempunyai kewajiban: mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

b. Faktor Teknis

Faktor yang memicu terjadinya kendala yang dimaksudkan dalam hal ini adalah jadwal pengambilan obat pasien TB-HIV di RS Panti Wilasa DR. Cipto Semarang berbentur dengan jadwal kerjanya, sehingga pasien lebih memilih untuk bekerja dan memberikan tanggung jawab kepada keluarganya untuk menggantikan dirinya mengambil obat di Rumah Sakit, pasien merasa terapi pengobatan yang dijalani tidak membawa perubahan sama sekali, dan pasien tidak bisa memberikan waktunya yang lama untuk mengantre di Rumah Sakit, serta ruangan tempat pelayanan pasien terkesan kecil dan saling berdempetan sehingga membuat pasien tidak merasa nyaman berada di Rumah Sakit.

c. Faktor Yuridis

Tidak ditemukan secara spesifik ketentuan yang mengatur tentang bagaimana peran Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit yang bisa dijadikan dasar maupun perlindungan hukum dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit TB-HIV di dalam Permenkes dan Peraturan Daerah Kota Semarang.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk RS Panti Wilasa DR. Cipto Semarang, dalam pelaksanaan penanggulangan TB-HIV diharapkan dapat menyelenggarakan pelatihan internal (lokakarya) tentang penanggulangan TB-HIV, mengingat Tenaga Kesehatan yang diberikan tanggung jawab sebagai pemegang program penanggulangan TB-HIV maupun tenaga kesehatan di Instalasi Laboratorium dan Farmasi Rumah Sakit belum pernah mengikuti seminar/pelatihan tentang penanggulangan TB ataupun kolaborasi TB-HIV.
2. Melihat belum adanya peraturan yang mengatur secara substansi tentang peran Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit dalam pelaksanaan penanggulangan TB-HIV, sebaiknya Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Semarang perlu membuat peraturan atau kebijakan teknis tentang peran Tenaga Kesehatan dalam penanggulangan TB ataupun kolaborasi TB-HIV yang didalamnya mengatur hak pelayanan kesehatan

TB-HIV secara keseluruhan terutama pelayanan kesehatan TB-HIV di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit), serta kompetensi dan sertifikasi yang harus diperoleh bagi pemegang program TB-HIV maupun tenaga kesehatan yang terkait baik itu yang ada di Laboratorium dan farmasi sehingga dapat meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak pasien TB-HIV atas pelayanan kesehatan yang terintegrasi di Semarang.

3. Menjadikan penyakit TB dan HIV sebagai penyakit yang dapat diobati oleh Dokter Umum agar pasien TB dan HIV dapat berobat ke seluruh Puskesmas sehingga cakupan penanggulangan TB dan HIV lebih luas.
4. Sebaiknya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) serta penerapan protokol kesehatan 5M yang baik di RS Panti Wilasa DR. Cipto Semarang pada masa pandemi Covid-19 sesuai anjuran Pemerintah yakni Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas diharapkan mampu mengurangi risiko pasien TB-HIV terinfeksi Covid-19.